



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tub**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SUARSONO**

Lahir di Gandong, Umur 43 Tahun, Tanggal Lahir 10 Oktober 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani/Kebun, Alamat Desa Gandung Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 1 Juli 2020 dibawah Register Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tub, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Tri Sulastris pada tanggal 04 September 2007 di Desa Gandung Kecamatan Lebong Utara Kab. Lebong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 182/10/VIII/2007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Permohon telah dikaruniai beberapa orang anak, dan anak ke-I adalah laki-laki bernama Gusti Prasetyo yang dilahirkan di Desa Gandung pada tanggal 13-08-2008;
3. Bahwa anak setelah lahirnya anak Pemohon tersebut, kemudian pemohon mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon ke Dukcapil;
4. Bahwa kemudian terbitlah Akta Kelahiran anak pemohon tersebut pada tanggal 13-06-2010 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong Nomor 1707-LT-23022015-0014;
5. Bahwa setelah diterbitkannya Akta Kelahiran tersebut pemohon tidak meneliti dan melihat nama dan tahun kelahiran yang tercantum di Akta Kelahiran tersebut;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tub  
Halaman 1 dari 8 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam hal penggunaan Akta Kelahiran untuk kepentingan pendidikan tidak sesuai dengan yang tercantum di Rapor dan Surat Keterangan Bidan, sehingga menimbulkan kesulitan;
7. Bahwa pemohon selanjutnya menanyakan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, guna mengganti atau merubah Tahun Kelahiran dan Nama Anak Pemohon yang ada di Akta Kelahiran tersebut, berdasarkan keterangan dan penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk merubah atau mengganti nama dan Tahun Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tubei.

Berdasarkan uraian pemohon diatas, Pemohon memohon kepada Ketua dan Hakim yang akan memeriksa perkara ini untuk berkenan kiranya memutuskan perkara Permohonan ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan Tahun Lahir dan Nama Anak Pemohon yang terdapat pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-23022015-0014 atas nama Gusti Prasetyo yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 23 Februari 2015 yaitu yang semula tahun lahir anak pemohon tersebut tercantum tanggal 13 Agustus 2010 patut diperbaiki menjadi 13 Agustus 2008 dan nama anak pemohon yang semula bernama GUSTI FRASETIA patut di perbaiki menjadi GUSTI PRASETYO;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perbaikan Tahun Lahir dan Nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Memerintahkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk mencatatkan perbaikan tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dimohonkan perubahan pada persidangan tanggal 8 Juli 2020 dan telah

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tub  
Halaman 2 dari 8 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan renvoi terhadap isi Surat permohonan berupa perubahan nama "Prasetyo" pada posita nomor 2 (dua) dan Petitum nomor 2 (dua) menjadi "Prasetia" dari Surat Permohonan dan telah ditandatangani oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-23022015-0014 atas nama Gusti Frasetia yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 23 Februari 2015, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707011902140008 atas nama Kepala Keluarga Suarsono yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 22 Februari 2014, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1707011010770004 atas nama SUARSONO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 26 Maret 2020, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 182/10/VIII/2007 antara Suwarsono dengan Tri Lestari yang diterbitkan oleh KUA Kabupaten Lebong pada tanggal 4 September 2007, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 09/BPM/III/2020 atas nama Gusti Prasetia yang diterbitkan oleh Bidan Hj. Ellyawati, SKM pada tanggal 4 Maret 2020, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan tentang diri Siswa atas nama Gusti Prasetya yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 10 Lebong pada tanggal 14 Juli 2014, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat keterangan salah nama nomor 140/120/2002/LU/2020 atas nama Gusti Prasetia yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gandung pada tanggal 30 Juni 2020, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Gusti Prasetia yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 10 Lebong pada tanggal 30 Juni 2020, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-8 tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan sedangkan bukti P-4 sampai P-7 berupa fotokopi dari fotokopi sehingga berdasarkan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609K/Pdt/1985 menyatakan

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tub  
Halaman 3 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan";

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sumarni dan Saksi Syarifuddin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum disini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki agar dapat dilakukan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis Gusti Frasetia menjadi Gusti Prasetya dan tahun lahir anak pemohon semula tertulis 13 Agustus 2010 menjadi 13 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tubei berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707011902140008 atas nama Kepala Keluarga Suarsono dan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1707011010770004 atas nama SUARSONO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 26 Maret 2020 yang diajukan di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gandung Kelurahan Gandung Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei, maka Pengadilan Negeri Tubei berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-2 yang bersesuaian dengan keterangan Keterangan Saksi Sumarni dan Saksi Syarifuddin didapati fakta hukum pemohon menikah dengan Tri Lestari pada tanggal 4 September 2007 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 182/10/VIII/2007 dan dari pernikahan tersebut kemudian Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan anak Pertama adalah Laki-Laki bernama Gusti Prasetya yang dilahirkan di Lebong pada tanggal 13 Agustus 2008;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tub  
Halaman 4 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah lahir anak Pemohon tersebut kemudian Pemohon mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-23022015-0014 atas nama Gusti Frasetia yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 23 Februari 2015 namun setelah diterbitkannya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon tidak meneliti dan melihat Nama dan tahun kelahiran anak Pemohon yang tercantum di Akte Kelahiran tersebut dimana tertulis Gusti Frasetia yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2010 yang sebenarnya bernama Gusti Prasetia tahun kelahiran anak Pemohon adalah 13 Agustus 2008, sehingga Pemohon melalui surat permohonannya bermohon kepada Pengadilan agar Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-23022015-0014 atas nama Gusti Frasetia yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 23 Februari 2015 tertulis nama Gusti Frasetia yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2010, sedangkan dari dokumen-dokumen bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-8 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Gusti Prasetia yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 10 Lebong pada tanggal 30 Juni 2020 dimana bukti tersebut didukung pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dan pada ayat (3) pasal tersebut dinyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil terdiri atas : a. Register Akta Pencatatan Sipil, b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, sedangkan pada pasal 59 ayat (2) disebutkan bahwa Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: a. dokumen autentik yang menjadi

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tub  
Halaman 5 dari 8 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan Saksi-Saksi serta bukti surat P-8 maka diperoleh fakta hukum bahwa maksud Pemohon untuk merubah dan membetulkan penulisan nama dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut adalah didasarkan pada kenyataan bahwa anak Pemohon bernama Gusti Prasetia dilahirkan pada tanggal 13 Agustus 2008, dan akta kelahiran anak Pemohon tersebut akan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya yaitu sebagaimana yang tertulis pada dokumen-dokumen lain yaitu Ijazah (Bukti P-8) serta untuk menghindari kesulitan yang akan dialami oleh anak pemohon dikemudian hari berkaitan dengan masalah administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dapat merubah dan membetulkan penulisan Nama dan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Gusti Frasetia sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-23022015-0014 atas nama Gusti Frasetia yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 23 Februari 2015 tertulis Nama dan tanggal Lahir anak pemohon adalah Gusti Frasetia diperbaiki menjadi Gusti Prasetia dan tanggal lahir 13 Agustus 2010 diperbaiki menjadi tanggal 13 Agustus 2008 adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sesuai dengan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama adalah termasuk dalam peristiwa penting maka dengan dikabulkannya penetapan ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pemohon berkewajiban melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan kelahiran anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong harus mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir di dalam Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-23022015-0014 atas nama Gusti Frasetia karena hal tersebut akan membawa implikasi perubahan data kependudukan anak Pemohon;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tub  
Halaman 6 dari 8 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 57 A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 66 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan nama dan tanggal lahir anak pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-23022015-0014 atas nama Gusti Frasetia yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 23 Februari 2015 yaitu yang semula Nama Gusti Frasetia patut diperbaiki menjadi Nama Gusti Prasetia dan tanggal lahir anak pemohon yang semula 13 Agustus 2010 patut diperbaiki menjadi 13 Agustus 2008;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk dicatat pada register yang telah disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk mencatatkan perbaikan tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Juli 2020**, oleh: Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang bertindak sebagai Hakim Tunggal sebagaimana telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tubei, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **Arif Budiman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tub  
Halaman 7 dari 8 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ARIF BUDIMAN, S.H.**

**HENDRO HEZKIEL SIBORO, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	.....Rp. 30.000,-
2. ATK	.....Rp. 50.000,-
3. Relas	.....Rp. 50.000,-
4. Relas PNBP	.....Rp. 10.000,-
5. Meterai	.....Rp. 6.000,-
6. Redaksi	.....Rp. 10.000,- +
Jumlah	.....Rp. 156.000,-

***Terbilang : (seratus lima puluh enam ribu rupiah).***